



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 2825 /UN27/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DIFABEL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi kelayakan, verifikasi dokumen pendukung dan ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi diperoleh penerima Beasiswa Difabel Universitas Sebelas Maret tahun 2021 sebanyak 8 (*delapan*) orang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Difabel Universitas Sebelas Maret Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor 1689/J5/KM.01.00/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberitahuan biaya pendidikan penerima ADik dan Difabel Baru Tahun 2021;
  2. Pedoman Pendaftaran Beasiswa Difabel tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DIFABEL UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 8 (delapan) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Beasiswa Difabel Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;

- KEDUA : Memberikan beasiswa Difabel kepada mahasiswa tersebut pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah)/semester;
  2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;
- KETIGA : Beasiswa Difabel sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Beasiswa Difabel sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (*delapan*) bagi jenjang S-1/ Diploma-4, dan sampai dengan semester 6 (*enam*) bagi Diploma, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa Difabel tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 OCT 2021

REKTOR,



JAMAL WIWOHO  
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 2825 /UN27/HK/2021  
TANGGAL : 28 OCT 2021  
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA  
BEASISWA DIFABEL UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET TAHUN 2021.

DAFTAR PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DIFABEL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	C0621034	Mohammad Fattah Adhimurrizki Himawan	S1 Seni Rupa Murni
2.	C0721086	Rhegy Setya Wibowo	S1 Desain Komunikasi Visual
3.	C0721100	Yosua Feedy Kurniawan	S1 Desain Komunikasi Visual
4.	C0821032	Kevin	S1 Desain Interior
5.	D0221017	Callan Rahmadyvi Triyunanto	S1 Ilmu Komunikasi
6.	K4421064	Pandu Satria Pratama	S1 Pendidikan Sejarah
7.	K5121023	Ditrisna Inggusti Darajati	S1 Pendidikan Luar Biasa
8.	K5121064	Risma Anggraini	S1 Pendidikan Luar Biasa

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 28 OCT 2021

REKTOR,



JAMAL WIWOHO

NIP. 196111081987021001